

BAB 3

PENERAPAN INTERNATIONAL STANDARDS AND CODES

3.1 Umum

Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mulai banyak dikenal dimasyarakat luas saat ini adalah diberikan sebagai berikut ini :

1. OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment Series
2. OHSAS 18002:2000, Guideline for the implementation of OHSAS 18001:1999
3. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
4. ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001
5. Guidelines on Development and Application of Health, Safety and Environmental Management Systems, Report No. 6.36/210, E & P Forum July 1994, London

3.2 Proses Pelaksanaan Dan Pemantauannya

3.2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan.

Di dalam materi ini akan dijelaskan mekanisme pengawasan K3 Konstruksi dan Sarana Bangunan. Mekanismenya menyangkut administrasi teknis K3 yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana Konstruksi (Kontraktor), khususnya keberadaan wajib lapor pekerjaan/ proyek konstruksi bangunan dan Akte Pengawasan ketenagakerjaan tempat kerja kegiatan konstruksi bangunan.

Bahwa wajib lapor pekerjaan proyek/ konstruksi bangunan, adalah kewajiban administrasi teknis K3 dari pelaksana Konstruksi/ Kontraktor sebelum pekerjaan proyek/ konstruksi bangunan dimulai, untuk melaporkan secara tertulis dengan formulir tertentu kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Dengan wajib lapor pekerjaan proyek/konstruksi bangunan diharapkan. para kontraktor memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan. Bila dipelajari secara lebih teliti maka isi materi cukup banyak dan. komprehensif Sedang bagi Pemerintah Cq. Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan. data-data yang diperlukan untuk pimpinan dan pengawasan K3 pada saat sekarang maupun, masa yang akan datang.

Akte Pengawasan. Ketenagakerjaan tempat kerja kegiatan konstruksi bangunan merupakan. Akte yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja mengenai data-data teknis K3 konstruksi bangunan di

wilayahnya. Seluruh kegiatan pekerjaan proyek/konstruksi bangunan yang terjadi di proyek ini, akan terdapat di dalam buku ini. Untuk itu para, kontraktor/pelaksana konstruksi wajib memiliki dan memeliharanya sampai dengan proyek selesai.

a. Wajib Laport Pekerjaan / Proyek Konstruksi Bangunan

Pengertian :

Di dalam pekerjaan konstruksi bangunan, kita mengenal para pihak yang terkait dalam pekerjaan tersebut : pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pengguna Jasa :

Orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia Jasa :

Orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi terdiri :

1) Perencana Konstruksi

Adalah penyedia jasa atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencana jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik.

2) Pelaksana Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya.

3) Pengawas Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

4) Wajib Laport Ketenagakerjaan

Setiap pengusaha atau pengurus perlu melaporkan mengenai ketenagakerjaan di perusahaannya. Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.

5) Perlindungan Jamsostek

Adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebahagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau

keadaan yang dialami tenaga kerja berupa : kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, hari tua.

Persyaratan Administrasi

Pasal 2 :

Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Laporan harus memuat keterangan :

- 1) Identitas : Perencana Konstruksi
Pelaksana Konstruksi.
- 2) Penanggung jawab : Pelaksana Konstruksi
Pengawas Konstruksi
- 3) Perlindungan Jamsostek
- 4) Jenis-jenis Pekerjaan
- 5) Waktu pelaksanaan setiap jenis pekerjaan
- 6) Jumlah pekerja
- 7) Fasilitas pesawat, alat, mesin dan perlengkapan kerja yang tersedia.
- 8) Bahan-bahan Berbahaya
- 9) Fasilitas K3 yang tersedia.
- 10) Unit K3 (Susunan Pengurus)
- 11) Usaha-usaha K3 yang akan dilakukan.

Pengambilan Formulir:

- 1) Laporan pekerjaan/proyek konstruksi bangunan disediakan oleh Kantor Depnakertrans/ Kantor Dinas Tingkat Kota/Kabupaten.
- 2) Laporan pekerjaan/ proyek konstruksi bangunan dibuat rangkap. 5 (lima) dengan menggunakan bentuk dan isi laporan sesuai dengan Surat Dirjen Binawas No. B. 147/BW/KK/IV/1997.

Tata Cara Pengisian

- 1) Laporan pekerjaan/proyek konstruksi harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Kantor Depnakertrans/Kadinas Tenaga Kerja di tempat Proyek tersebut.
- 2) Cara penyampaian laporan pekerjaan / proyek konstruksi bangunan disampaikan kepada Kepala Kantor Depnakertrans / Kadinas Tenaga Kerja secara langsung atau melalui pos.
- 3) Kepala Kantor Depnakertrans/ Kadinas Tenaga Kerja menerima laporan pekerjaan/proyek konstruksi bangunan wajib mencatat dan

memberi tanda penerimaan dan nomor pendaftaran pada kelima bentuk laporan.

- 4) Kepala Kantor Depnakertrans/ Kadinan Tenaga Kerja setelah menerima laporan pekerjaan/proyek konstruksi bangunan segera :
 - (1)Menyampaikan masing-masing I (satu) lembar kepada direktur PNKK, pelaksana konstruksi, Kadinan Tenaga Kerja Tingkat Propinsi.

Dialog Box:

- a. Bahwa wajib lapor pekerjaan proyek/konstruksi bangunan wajib dilaporkan oleh kontraktor/ pelaksana konstruksi.
 - b. Pemerintah Kabupaten/ Kota kemudian melakukan pencatatan/ register dari laporan tersebut.
 - c. Pelaksana konstruksi memahami tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi bangunan.
 - d. Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh data-data teknis K3, kemudian dapat dipakai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan K3 konstruksi bangunan.
 - e. Isi materi :
 - 1) Data-data Pelaksana Konstruksi/ Konsultan Pengawas/ Konsultan Perencana.
 - 2) Data-data teknis proyek.
 - 3) Tahapan pekerjaan konstruksi
 - 4) Instalasi/pesawat/alat yang dipakai. 5) Unit K3 proyek
 - 6) Kompetensi personil K3 7) Jumlah pekerjaan
 - 8) Bahan-bahan berbahaya
 - 9) Prosedur Kerja Aman tahapan pekerjaan konstruksi.
- b. Akte Pengawasan Ketenagakerjaan Proyek Konstruksi Bangunan
- Akte ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja setelah menerima wajib lapor pekerjaan proyek/ konstruksi dan dilakukan pemeriksaan pertama di proyek/konstruksi bangunan oleh Pengawas K3 Spesialis konstruksi bangunan dan atau Ahli K3 Konstruksi.
- Tempat kerja proyek / konstruksi bangunan: suatu proses tahapan konstruksi yang menghimpun : bahan proyek, instalasi/pesawat, pekerja di lokasi proyek. Tahapan konstruksi bangunan dalam perkembangan teknologi makin lama makin tinggi dan kompleks, kemungkinan kecelakaan kerja

makin tinggi; untuk itu diperlukan upaya pengendalian administrasi agar dapat mengurangi kecelakaan tersebut. Salah satu upaya pengendalian administrasi itu adalah Akte Pengawasan.

Akte Pengawasan Ketenagakerjaan proyek konstruksi bangunan adalah buku/ dokumen K3 Konstruksi Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan wajib dimiliki oleh pelaksana konstruksi/kontraktor dengan lama waktu proyek 6 bulan atau lebih yang terdiri dari, data-data Pelaksana Konstruksi/ Pengawas Konstruksi, data-data teknis proyek, Berita Acara Pemeriksaan, Kartu Pemeriksaan dan lembaran pemeriksaan.

1) Pengertian

- a) Akte Pengawasan Ketenagakerjaan Proyek Konstruksi Bangunan adalah dokumen teknik K3 yang terdiri dari: data Pelaksana Konstruksi/ Pengawas - Perencana Konstruksi, data teknis proyek, berita, acara pemeriksaan, kartu pemeriksaan dan lembaran pemeriksaan.
- b) Data Pelaksana Konstruksi adalah nama perusahaan pelaksana konstruksi, alamat perusahaan, nama proyek manajer, lokasi proyek, besar kontrak.
- c) Data Pengawas, Konstruksi; Nama perusahaan tersebut, penanggung jawab pengawas konstruksi.
- d) Data Teknis Proyek; data-data luas lahan, luas bangunan, lama proyek, sub kontraktor.
- e) Berita, Acara Pemeriksaan adalah lembaran yang merupakan bukti tertulis telah dilakukan pemeriksaan K3 di proyek Konstruksi Bangunan, oleh Pengawas Spesialis K3 Konstruksi Bangunan, dan diketahui oleh manajer proyek.
- f) Kartu pemeriksaan adalah daftar pertanyaan pemeriksaan K3 proyek yang dilakukan oleh pengawas K3 Spesialis Konstruksi Bangunan kepada manajer proyek atau diwakili.
- g) Lembaran Pemeriksaan adalah hasil temuan pemeriksaan K3, mengenai tidak dipenuhi peraturan perundangan K3 di proyek konstruksi dan wajib dilaksanakan oleh manajer proyek.
- h) Akte ini harus disimpan dengan baik oleh pelaksana konstruksi di proyek.
- i) Pada waktu diadakan pemeriksaan K3, akte ini harus ditunjukkan kepada Pengawas K3 Spesialis' K3 Konstruksi bangunan yang bersangkutan.

- j) Setiap teguran, saran dan pertimbangan K3 konstruksi bangunan harus ditulis dalam akte ini.
 - k) Setiap tegoran, saran dan pertimbangan K3 Konstruksi Bangunan harus dilaksanakan oleh manajer proyek dalam waktu yang telah ditetapkan.
 - l) Setiap perolehan yang terjadi di proyek sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang tertulis dalam akte ini harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
 - m) Akte ini dikeluarkan/ diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan pertama oleh Pengawas Spesialis K3 Konstruksi Bangunan di proyek konstruksi bangunan.
- 2) Batasan
- a) Tempat kerja/ pekerjaan konstruksi bangunan dengan waktu proyek 6 bulan atau lebih harus diterbitkan akte ini.
 - b) Akte ini harus diserahkan Pelaksana Konstruksi kepada Pemberi Tugas/ Pemilik setelah proyek selesai.
- 3) Prosedur Administrasi
- a) Pada saat pekerjaan proyek/ konstruksi bangunan akan dimulai, Pelaksana Konstruksi mengambil Formulir Wajib Laport Pekerjaan/ Konstruksi Bangunan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - b) Pelaksana Konstruksi mengisi data-data yang ada dalam formulir wajib laport dengan teliti dan benar kemudian ditandatangani oleh manajer proyek.
 - c) Manajer proyek menyerahkan wajib laport pekerjaan proyek ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d) Pengawas Spesialis K3 Konstruksi Bangunan berdasarkan adanya wajib laport pekerjaan melakukan pemeriksaan K3 terhadap proyek tersebut.
 - e) Meneliti kebenaran data-data dari Wajib Laport Pekerjaan Proyek/ Konstruksi Bangunan.
 - f) Melakukan pemeriksaan K3 menggunakan Kartu Pemeriksaan (Form: 001 C).
 - g) Selesai melakukan pemeriksaan K3 di proyek/ konstruksi bangunan membuat Berita Acara Pemeriksaan (Form: 001D).
 - h) Membuat laporan hasil pemeriksaan K3.

- 4) Pengesahan Akte :
 - a) Setelah meneliti Wajib Laport pekerjaan proyek/ konstruksi bangunan.
 - b) Melakukan pemeriksaan K3 proyek oleh Pengawas Spesialis K3 Konstruksi.
 - c) Menerbitkan Akte Pengawasan.
 - d) Melakukan pemeriksaan berkala, sampai proyek selesai.

Dialog Box:

- a. Akte Pengawasan merupakan dokumen teknis K3.
- b. Proyek/ konstruksi bangunan dengan lama proyek 6 (enam) bulan atau lebih wajib diterbitkan Akte ini.